



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

Nomor : 69 / Pdt / 2017 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **SUMARTO alias SAMIKUN** . -----

pekerjaan tani, beralamat di Desa Cisumur, Rt. 001, Rw. 006, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ; -----

2. **LISTIYONGNINGSIH**. -----

pekerjaan buruh, beralamat di Desa Cisumur, Rt. 002, Rw.005, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 dan 17 Maret 2016, keduanya memberi kuasa kepada : -

**EKO SULIS SETIADI, SH.** -----

Advokat pada kantor Advokat BAMBANG SRI WAHONO, SH.Sp.N.MH & Associates beralamat di Jl. Gatot Subroto No.112 Cilacap. -----

3. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG di Jakarta cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH di SEMARANG cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP, berkedudukan di Jl. Kauman No. 12 CILACAP.** -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2016, memberi kuasa kepada : -----

**SUMPENO, A. Ptnh.** -----

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Cilacap beralamat di Jl. Kauman No.12 Cilacap. -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Para Tergugat dan Tergugat III**. -----

----- M e l a w a n -----

**SASTRO PRAYITNO.** -----

Umur 71 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wanadadi, Rt. 003, Rw. 005, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada : -----

Hal 1 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUGENG ANJILI, SH., MH, TEGUH HERI SETIADI, SH., dan**  
**ANANG SHOFFIANA SYAFRUDIN, SH.,**-----

Advokat, beralamat di Jalan Dr. Rajiman No. 05, Kelurahan  
Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai  
**Penggugat.** -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 69/Pdt/2017/PT.SMG tanggal 20 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Clp, tanggal 15 September 2016, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 25 Januari 2016 dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Clp telah mengajukan perlawanan dengan dasar alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, telah meninggal dunia Sanreja (alm), pada tahun 1982. Semasa hidupnya, Sanreja (alm) pernah menikah 3 (tiga) kali. perkawinan pertamanya dengan Supen (meninggal dunia tahun 1957) dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak, yaitu : -----
  1. Samirah (meninggal dunia pada..?..); -----
  2. Sastro Prayitno (Penggugat); -----
  3. Jemimah (meninggal dunia pada 2011); -----
  4. Jaminem (meninggal dunia pada 2011); -----
  5. Hadi Sakun; -----
  6. Sumarto alias Samikun (Tergugat I); -----
  7. Samun; -----
  8. Edi Satam; -----
2. Bahwa, setelah Supen meninggal dunia (1957), kemudian Sanreja (alm) menikah yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Jemasih dan di karuniai 4 orang anak yang di beri nama: -----

Hal 2 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tarso;-----
- 2) Sri Berbudi Handayani;-----
- 3) Slamet Budiantoro;-----
- 4) Sadimun Gunawan;-----
3. Bahwa, Jemasih meninggal dunia pada sekitar tahun 1970 kemudian Sanreja (alm) menikah yang ketiga kalinya dengan wanita bernama: Tukinem (meninggal tahun 2004), dan dalam perkawinannya di karuniai 5 orang anak yang diberi nama:-----
  - 1) Lasmiatun; -----
  - 2) Turahman; -----
  - 3) Lasinem; -----
  - 4) Siti Latifah;-----
  - 5) Satimin;-----
4. Bahwa, selain anak-anak, Sanreja (alm) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah pekarangan dan sawah, yang seluruhnya telah dibagi waris sebelum Sanreja (alm) dan para isterinya meninggal dunia kepada ahli waris; -----
5. Bahwa, pembagian warisan oleh Sanreja (alm), salah satunya juga termasuk tanah yang terletak di Desa Cisumur, Rt. 02, Rw. 06, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, semula tercatat atas nama Sanreja (alm), kemudian beralih ke atas nama Sastro Prayitno (Penggugat) dengan Letter C No. 2327 Persil No.1 Klas D III/ 41 seluas 138 da, dengan batas-batas, sebagai berikut:-----
  - sebelah Utara : jalan desa;-----
  - sebelah Selatan : Murdo;-----
  - sebelah Timur : Ana S;-----
  - sebelah barat : Kardiman;-----selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa**;-----
6. Bahwa, semasa Sanreja (alm) masih hidup (tahun 1962), tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas, ia berikan untuk 2 (dua) orang anaknya yaitu: Sastro Prayitno (Penggugat) dan Sumarto alias Samikun (Tergugat I). Kehendak Sanreja (alm) tersebut diucapkan di depan sebagian anak-anaknya dan diketahui oleh semua anaknya, termasuk Tergugat I; -----
7. Bahwa, tanah Penggugat adalah tanah yang terletak di bagian timur, seluas kurang lebih 100 ubin (kurang lebih 138 da / 1380 m) sebagaimana tersebut pada posita 5 di atas, sedangkan tanah bagian Tergugat I terletak di bagian barat, tanah milik Penggugat; -----

Hal 3 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kemudian pada tahun 1962 setelah menikah dengan isteri pertamanya (Warsinah), Penggugat mendirikan rumah di atas tanah bagiannya tersebut, dan rumah tersebut menjadi tempat kediaman bersama dengan isteri nya tersebut hingga tahun 1968;-----
9. Bahwa, pada tahun 1968 Penggugat bercerai dengan isterinya dan keluar dari rumah sengketa, sedangkan mantan isteri Penggugat karena akan menikah lagi, baru keluar beberapa waktu setelah Penggugat. Selanjutnya, karena Penggugat khawatir rumah akan terbengkalai atau rusak, maka sejak tahun 1969 beberapa kali rumah ditempati secara bergantian oleh orang lain dan kemudian oleh sanak saudara Penggugat. Karena sudah tinggal di rumah lain dan menjalani kehidupan baru dengan isteri ke 2 (dua) nya; -----
10. Bahwa, pada sekitar tahun 1971 karena Tergugat I akan menikah dan belum memiliki dana untuk membangun rumah di atas tanah bagiannya, maka Sanreja (alm) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat menyuruh Tergugat I untuk menempati rumah milik Penggugat tersebut untuk sementara saja;-----
11. Bahwa, pada sekitar tahun 1980 Tergugat I menjual tanah bagiannya sendiri kepada Kardiman dan saat ini di atas tanah tersebut telah didirikan sebuah Gereja, dimana hingga saat ini Tergugat I aktif bertugas sebagai pendeta; -----
12. Bahwa, Tergugat I bercerai dengan isterinya (Sulinah), namun sudah di karuniai anak. Setelah Sulinah keluar dan pindah ke Kroya, Tergugat I menikah dengan Rastuti dan tetap tinggal di rumah Penggugat di atas tanah obyek sengketa;-----
13. Bahwa, pada tahun 1998, karena mendirikan rumah baru di wilayah lain Desa Cisumur (Rt. 01, Rw. 06), Tergugat I meninggalkan obyek sengketa. Namun dengan tanpa sepengetahuan dan atau seijin Penggugat, Tergugat I dengan sewenang-wenang merusak dan merubuhkan rumah Penggugat tersebut dan mengambil kayu-kayunya guna mendirikan rumah barunya tersebut. Hal tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian besar pada Penggugat, karena Tergugat I jelas-jelas sudah mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Penggugat dan kedudukannya hanya sebagai orang yang menumpang atau menempati bukan di beri hak oleh Penggugat;-----
14. Bahwa, tidak cukup hanya melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di uraikan di atas, secara diam-diam, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat pula, Tergugat I kemudian

Hal 4 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut menjadi hak atas nama anak hasil perkawinannya dengan isteri pertamanya, yaitu Listiyoningsih (Tergugat II) dan oleh Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Cisumur, Surat Ukur No. 108/ 1999 tanggal 1 Desember 1999, seluas 1990 m<sup>2</sup>; -----

15. Bahwa, dalam Sertipikat Hak Milik tersebut terdapat banyak ketidak-sesuaian dengan fakta-fakta yang ada atau telah diketahui oleh seluruh anak Sanreja (alm), termasuk Tergugat I, yaitu : -----

a. Tertulis asal tanah adalah dari tanah Letter C 2576 Persil I. D III yang terletak di Rt. 02, Rw. 05, Desa Cisumur. Padahal tanah tersebut jelas-jelas sudah tercatat sebagai tanah milik **Penggugat**, dalam Letter C no. 2327 Persil I klas III/ 41 seluas 138 da; -----

b. Disamping itu pula, letak tanah sengketa bukan di Rt. 02, Rw. 05 sebagaimana tertulis di Sertipikat HM no. 2484/ Desa Cisumur tersebut, melainkan terletak di Rt. 02, Rw. 06, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap; -----

c. Di dalam Sertipikat tersebut juga tertulis asal tanah yang dinyatakan sebagai tanah yasan, padahal tanah tersebut, jelas dan nyata adalah tanah peninggalan Sanreja (alm) dan sudah beralih menjadi tanah milik **Penggugat**; -----

d. Di dalam Sertipikat tersebut, pada lembar penunjukkan dan penetapan batas, tidak tertulis siapa nama Pemohon Sertipikat maupun nama-nama penunjuk dan penetap batas-batas tanah sengketa melainkan hanya tertulis sebagai Pemohon, tetangga batasan, Pamong desa dan diketahui oleh Kepala Desa Cisumur. Bentuk sedemikian adalah bentuk yang tidak umum atau tidak lazim dan dalam pembuktian hal jelas tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

16. Bahwa, pencatatan di dalam Buku Desa atau Letter C atas nama Listiyoningsih (Tergugat II) atas tanah sengketa obyek sengketa tersebut adalah tanpa dasar dan tidak sesuai dengan asal usul yang sudah tercatat. Apalagi Putusan Desa yang menyertai pencatatan tersebut juga tidak ada pula. Di samping itu, segala peralihan maupun pemberian hak menyangkut tanah obyek sengketa, haruslah sepengetahuan dan seijin yang berhak, dalam hal ini adalah **Penggugat** dan hak tersebut juga sudah sejak lama diketahui dan diakui oleh seluruh anak Sanreja (alm) termasuk pula oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**. Oleh karenanya, pencatatan obyek sengketa ke dalam surat-surat tersebut di atas, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin **Penggugat**, nyata-nyata telah mematikan hak **Penggugat** atas obyek sengketa;-----

Hal 5 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, oleh karenanya pencatatan obyek sengketa atas nama **Tergugat II** tersebut, baik dalam Letter C no. 2576 Persil I D III dan Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Cisumur maupun surat-surat lain yang menyertainya, adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian **Tergugat III** yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Cisumur ke atas nama **Tergugat II** tersebut haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;-----
18. Bahwa, oleh karena penguasaan **Tergugat I** dan **Tergugat II** saat ini, baik secara fisik maupun formal obyek sengketa adalah jelas perbuatan melawan hukum, maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau siapapun yang memperoleh ijin darinya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada **Penggugat**;-----
19. Bahwa, sementara perkara ini belum di putus atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan **Penggugat** khawatir **Tergugat I** dan **II** akan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Pihak ke Tiga, oleh karenanya demi menjamin terlaksananya Putusan dan demi menghindari kerugian yang lebih besar pada diri **Penggugat** serta demi keadilan, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap/Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag/ CB) terlebih dahulu atas tanah obyek sengketa;-----
20. Bahwa, untuk menjamin agar **Tergugat I** dan **Tergugat II** melaksanakan Putusan ini dan demi menjaga keterlambatan penyerahan atas obyek sengketa dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat**, maka mohon agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari, yang harus dibayar oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat** setiap satu hari keterlambatan penyerahan obyek sengketa, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai **Tergugat I, II** dan **III** melaksanakan putusan perkara ini;
21. Bahwa, karena gugatan ini disertai bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap diri **Penggugat** serta demi keadilan, maka sangat beralasan apabila **Penggugat** mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voraad), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
22. Bahwa, **Penggugat** telah berusaha untuk melakukan upaya damai atau secara kekeluargaan, namun sama sekali tidak pernah ditanggapi. Upaya lain yang pernah atau sudah dilakukan **Penggugat** adalah

Hal 6 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Mediasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap (**Tergugat III**) dan mediasi tersebut juga telah pula dilakukan, namun baik **Tergugat I** maupun **Tergugat II** ternyata sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga cukup beralasan apabila pada akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk memperoleh keadilan dan sesuai hukum yang berlaku; Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap/Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa Sanreja telah meninggal dunia;-----
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;-----
4. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah Persil No. 2327 Persil I klas III/41 seluas 138 da atas nama **Penggugat** (yang saat ini secara melawan hukum telah tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik No. 2484/Desa Cismur, atas nama **Tergugat II**), dengan batas-batas: -----
  - sebelah Utara : jalan desa;-----
  - sebelah Selatan : Murdo;-----
  - sebelah Timur : Ana S;-----
  - sebelah Barat : Kardiman;-----adalah hak **Penggugat**;-----
5. Menyatakan penguasaan secara tanpa hak baik secara formal maupun fisik atas tanah obyek sengketa oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah perbuatan melawan hukum;-----
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Cismur, Surat Ukur No. 108/ 1999 tanggal 1 Desember 1999, seluas 1990 m2 atas nama **Tergugat II** beserta surat-surat yang menyertainya batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau siapapun yang memperoleh ijin atau hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun;-----
8. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari, yang harus dibayar oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada Penggugat, untuk setiap keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga **Tergugat I** dan **Tergugat II** melaksanakan putusan; -----
9. Menghukum **Tergugat III** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

Hal 7 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet; -----

11. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar biaya perkara; -----

Subsida; -----

Atau jika berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi;** -----

**A. Gugatan Error In Persona.** -----

1. Bahwa, gugatan Penggugat salah pihak karena dalam gugatan Penggugat menyatakan alamat Listi Yoningsih (Tergugat II) tidak diketahui dengan jelas alamat dan atau keberadaannya, padahal saat ini Tergugat II sangat jelas keberadaannya yaitu bertempat tinggal di Hongkong dengan alamat: Flat C, 8/ F, Block 7 Phase 3 Belvedere Garden Tsuen Wan NT, Hongkong; -----

2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah salah subyek karena menyatakan tidak diketahui keberadaannya, yang benar adalah Listi Yoningsih berada di Hongkong; -----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas Penggugat salah dalam menentukan subyek tergugatnya, yaitu mengenai identitas dan alamat Listi Yoningsih, sehingga konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

**B. Penggugat Salah Dalam Menentukan Obyek Gugatannya.** -----

1. Bahwa, Penggugat salah dalam menentukan obyek gugatannya karena sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, tanah yang disengketakan adalah tanah darat Leter C No. 2327 seluas 138 da atas nama Sastro Prayitno, yang mana saat ini didalilkan disebut sebagai hasil pembagian dari Alm. Sanreja pada tahun 1962, adalah tidak berdasarkan hukum, karena pada tahun 1962 tidak ada peristiwa pembagian tanah dari Alm. Sanreja kepada anak-anakaya; -----

2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat tentang Leter C No. 2327 adalah tidak berdasar hukum, karena tanah dalam Leter C No. 2576 seluas 140 ubin adalah merupakan hak milik dari Listi Yoningsih dan merupakan harta pemberian dari Sumarto alias Samikun (Tergugat I) pada tahun 1987, dan Sastro Prayitno selaku Kepala Desa Cisumur saat itu menandatangani,

Hal 8 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbitlah Leter C No. 2576 pada tahun 1988.-----

3. Bahwa, tanah Leter C No. 2327 Persil I (Blok 44) D 111/41 seluas 138 da  
(1380 m2 = seluas  $\pm$  100 ubin) atas nama Sastra Prayitno adalah tanah  
pembelian dari hak milik: -----

- Samirah : 32 ubin (448 m2); -----

- HadiSakun : 32 ubin (448 m2); -----

- Samun : 32 ubin (448 m2); -----

Jumlah : 96 ubin (1344 m2) ; -----

Mereka tersebut menerima pembagian tanah peninggalan Pak Sanreja  
(alm) yang masing-masing anak menerima 32 ubin (448 m2). Pembagian  
dilaksanakan pada tahun 1983 tanah tersebut terletak di wilayah Rt. 02,  
Rw. 06, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap  
atau tercatat dipersil I (Blok 44) DIII/ 41 Desa Cisumur. Sebagai pengatur  
pembagian tanah peninggalan (alm) Sanreja adalah Sastro Prayitno  
(Penggugat), sebagai saudara laki-laki tertua juga sebagai Kepala Desa  
Cisumur. Sastro Prayitno (Penggugat) juga menerima pembagian tanah  
tersebut dengan luas yang sama, yaitu 32 ubin (448 m2).-----

Jadi tanah Leter C 2327 a.n Sastro Prayitno (Penggugat) berasal dari  
pembelian tanah: -----

- Samirah : 32 ubin (448 m2); ----

- HadiSakun : 32 ubin (448 m2); ----

- Samun : 32 ubin (448 m2); ----

- ditambah milik Sastro Prayitno : 32 ubin (448m2); ----

Jadi Luas tanah C 2327 : 128 ubin (1792 m2). ----

Namun, tertulis pada leter C 2327 hanya 100 ubin (1400 m2)?-----

4. Bahwa, tanah sengketa semula tercatat atas nama Aim. Sanreja kemudi-  
an berahlih ke atas nama Sastro Prayitno (Penggugat) adalah tidak benar,  
dan mengenai batas-batas tanah Leter C 2327 yang dimaksud oleh  
Penggugat seharusnya adalah: -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa; -----

- Sebelah timur : Jalan Setapak; -----

- Sebelah Selatan : Satimah; -----

- Sebelah Barat : Edi Satam; -----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat berarti  
salah dalam menentukan obyek gugatannya, maka kami mohon agar gugatan  
Penggugat dinyatakan salah obyek gugatannya (error in objecto) sehingga  
konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya  
tidaknya tidak dapat diterima; -----

Hal 9 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

Bahwa, gugatan Penggugat sangat kabur dikarenakan sebagai berikut:---

- Bahwa, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, tanah yang disengketakan adalah tanah darat Leter C No. 2327 seluas 138 da atas nama Sastro Prayitno, didalilkan Penggugat sebagai pemberian dari (alm) Sanreja pada tahun 1962, padahal pada tahun 1962 tidak ada peristiwa pembagian harta (alm) Sanreja; -----
- Bahwa, tanah dalam Leter C No. 2576 seluas 140 ubin adalah merupakan hak milik dari Listi Yoningsih dan merupakan harta pemberian dari Sumarto alias Samikun (Tergugat I) pada tahun 1987, dan Sastro Prayitno (Penggugat) selaku Kepala Desa Cisumur saat itu menandatangani sehingga terbitlah Leter C No. 2576 pada tahun 1988;-----
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat tentang Leter C No. 2327 adalah tidak berdasar hukum, karena Penggugat justru menggugat tanah yang ditempati sendiri;-----
- Bahwa, pihak yang menguasai tanah sengketa Leter C No. 2327 adalah bukan Para Tergugat, yang benar yang menguasai tanah sengketa adalah justru Penggugat sendiri; -----

Bahwa, dengan hal tersebut diatas sangat jelas gugatan Para Penggugat sangat Kabur (obscuur libel) sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA; -----

Bahwa, yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); -----

Bahwa, ketentuan Pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas; -----

Bahwa, dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain: -----

- **Tidak jelasnya dasar hukum gugatan**, posita atau fundamentum petendi

Hal 10 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grand*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*);-----

- **Tidak jelasnya Objek Sengketa**, kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kabunya objek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutkan batas objek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah yang menjadi objek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya tergugat; -----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah: -----

1. Gugatan Penggugat Error In Persona; -----
  2. Penggugat salah dalam menentukan obyek gugatannya (*Error in objecto*), dan -----
  3. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscoor libel*); -----
- sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).-----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar dalil eksepsi ini dipertimbangkan dengan seksama, dan selanjutnya memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi, sebagai berikut -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat; -----
2. Menyatakan hukumnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau tidak dapat diterima (*niet onvaankelijk verklaard*); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

**Dalam Pokok Perkara;** -----

1. Bahwa, Para Tergugat mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis termasuk pula dalam pokok perkara yang saling berkaitan satu sama lain; -----
2. Bahwa, Para Tergugat menyangkal serta menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----
3. Bahwa, gugatan Penggugat No. 1, 2, dan 3 adalah benar, karena memang begitulah adanya; -----
4. Bahwa, gugatan Penggugat No. 4 adalah tidak benar, yang benar adalah: -----

Hal 11 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 1982 Sanreja meninggal dunia; -----
- b. (Alm) Sanreja meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan: --
- i. Tanah Tegong = sudah dibagi waris (clear), dengan masing-masing bagian:-----
- Samirah : 250 ubin, sekarang dikuasai oleh anak Samirah yang bernama Kusno;-----
  - Jeminah : 250 ubin, sekarang dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat);-----
  - Jeminem : 250 ubin, sekarang dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat);-----
  - Sastro Prayitno : 250 ubin, sekarang dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat);-----
  - Hadi Sakun : 250 ubin, dijual kepada Sastro Prayitno (Penggugat);-----
  - Samikun : 250 ubin, dijual kepada Haji Munawir, ---
  - Samun : ---, karena telah mendapatkan bagian di blok Palil seluas 250 ubin;-----
  - Satam : 250 ubin, di jual kepada H. Tusirun dan Harjo;-----
- ii. Tanah blok Tirta Suta seluas  $\pm$  500 ubin belum dibagi,-----  
Tanah blok Tirta Suta seluas  $\pm$  100 ubin, sekarang dikuasai oleh Setiyono (anak Sastro Prayitno);-----
- iii. Tanah blok Ingas seluas 220 ubin dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat) dijual kepada Pak Masruhin pada tahun 2011;-----
- iv. Tanah blok Sura seluas 125 ubin;-----
5. Bahwa, gugatan Penggugat No. 5 adalah tidak benar, karena tanah Leter C No. 2327 Persil I (Blok 44) D 111/ 41 seluas 138 da (1380 m2 = seluas  $\pm$  100 ubin) atas nama Sastra Prayitno adalah tanah pembelian dari hak milik:-----
- Samirah : 32 ubin (448 m2);-----
  - HadiSakun : 32 ubin (448 m2);-----
  - Samun : 32 ubin (448 m2);-----
- Jumlah : 96 ubin (1344 m2);-----

Bahwa, Samirah, Hadi Sakun, dan Samun tersebut menerima pembagian tanah peninggalan Pak Sanreja (aim.) yang masing-masing anak menerima 32 ubin (448 m2). Pembagian dilaksanakan pada tahun 1983 tanah tersebut terletak di wilayah Rt. 02, Rw. 06, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap atau tercatat dipersil I (Blok 44) DIII/

Hal 12 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Desa Cisumur;-----

Bahwa, sebagai pengatur pembagian tanah peninggalan (alm) Sanreja adalah Sastro Prayitno (Penggugat), sebagai saudara laki-laki tertua juga sebagai Kepala Desa Cisumur, Sastro Prayitno (Penggugat) juga menerima pembagian tanah tersebut dengan luas yang sama, yaitu 32 ubin (448 m<sup>2</sup>);-----

Jadi tanah Leter C 2327 a.n Sastro Prayitno (Penggugat) berasal dari pembelian tanah:-----

- Samirah : 32 ubin (448 m<sup>2</sup>);-----
- Hadi Sakun : 32 ubin (448 m<sup>2</sup>);-----
- Samun : 32 ubin (448 m<sup>2</sup>);-----
- Ditambah milik Sastro Prayitno 32 ubin (448 m<sup>2</sup>);-----

Jadi Luas tanah C 2327 128 ubin (1792 m<sup>2</sup>);-----

Namun, tertulis pada leter C 2327 hanya 100 ubin (1400 m<sup>2</sup>)?-----

Bahwa, tanah sengketa semula tercatat atas nama Aim. Sanreja kemudian beralih ke atas nama Sastro Prayitno (Penggugat) adalah tidak benar, dan mengenai batas-batas tanah Leter C 2327 yang dimaksud oleh Penggugat seharusnya adalah:-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa;-----
- Sebelah timur : Jalan Setapak;-----
- Sebelah Selatan : Satimah;-----
- Sebelah Barat : Edi Satam;-----

6. Bahwa, gugatan Penggugat No. 6 adalah tidak benar, karena tanah yang disengketakan adalah tanah darat Leter C No. 2327 seluas 138 da atas nama Sastro Prayitno, yang mana saat ini didalilkan disebut sebagai hasil pembagian dari (alm) Sanreja pada tahun 1962, adalah tidak berdasarkan hukum, karena pada tahun 1962 tidak ada peristiwa pembagian tanah dari (alm) Sanreja kepada anak-anaknya;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat No. 7 sampai dengan 14 adalah tidak benar, karena mengenai kronologi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang benar adalah, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa, Sastro Prayitno (Penggugat) lulus sekolah SMA Tahun 1962 kemudian menikah dengan Warsinah;-----
- b. Bahwa tahun 1963 Sastro Prayitno (Penggugat) dibuatkan rumah oleh (alm) Sanreja, kemudian ditempati oleh Sastro Prayitno (Penggugat) dan istrinya yang bernama Warsinah;-----
- c. Bahwa, tahun 1965 - 1966 rumah digunakan untuk Pos Keamanan Markas Operasi terkait peristiwa 1965;-----

Hal 13 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, tahun 1966-1967 Sastro Prayitno (Penggugat) meninggalkan rumah mengikuti Supriatin colon istri kedua setelah Warsinah;-----
- e. Bahwa tahun 1970 Sumarto alias Samikun (Tergugat I) menempati rumah atas perintah (alm) Sanreja "Kun kowe manggon nang kana, wong Sastro wis lunga", "iya pak" jawab Sumarto alias Samikun (Tergugat I). Sore harinya Sumarto alias Samikun (Tergugat I) dan istrinya bernama Sulinah diantar oleh Pak Sanreja untuk menempati rumah tersebut dengan membawa tikar, bantal dan genduk isi beras. Selanjutnya kemudian mengundang tetangga;-----
- f. Bahwa, tahun 1972 Sastro Prayitno (Penggugat) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Sastro Prayitno (Penggugat) menjual tanah sawah di Kubang (utara Balai Desa) Cisumur ± 500 ubin padahal, tahun 1962 Sastro Prayitno (Penggugat) sudah diberi tanah, pemberian tahun 1962 sudah habis untuk pencalonan Kepala Desa Tahap I, sementara Tahap II Sastro Prayitno (Penggugat) menjual tanah garapan Tergugat I seluas ± 250 ubin kepada Pak Mandir dan tanah di Kubang seluas ± 500 ubin;-----
- g. Bahwa, Sastro Prayitno (Penggugat) dalam proses pencalonan Kepala Desa memerlukan biaya sehingga menjual lagi sawah Blok Ingas milik Jeminah (Barat Bali Desa) seluas ± 250 ubin, menjual lagi sawah Blok Ingas garapan milik Jeminem seluas ± 250 ubin, menjual lagi sawah Blok Purwodadi garapan milik Hadi Sakun seluas ± 125 ubin, menjual lagi sawah garapan milik Samun ± 250 ubin dikembalikan berupa motor dan uang;-----
- h. Bahwa, tahun 1974 dilakukan penerbitan tanah asal dari (alm) Sanreja yang diserahkan kepada anak-anaknya dilakukan di rumah (alm) Sanreja (rumah pokok dekat pasar) sebelah barat rumah toko milik Sastro Prayitno (Penggugat) berkumpul semua anak-anak (alm) Sanreja:-----
1. Samirah; -----
  2. Jeminah; -----
  3. Jeminem; -----
  4. Sastro Prayitno; -----
  5. Hadi Sakun; -----
  6. Samikun; -----
  7. Samun; -----
  8. Satam (tidak hadir karena masih kecil); -----
- Kumpulan membahas tanah - tanah milik (alm) Sanreja yang telah

Hal 14 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan di garap oleh anak-anak (alm) Sanreja untuk menjadi tanah milik masing-masing, hadir juga Kepala Desa lengkap dengan perangkat (Sekdes, Kadus dan RT) (alm) Sanreja saat itu berkata: "tanah yang sudah soya berikan itu menjadi milik anak-anak soya, tolongKades mencatatnya";-----

- i. Bahwa, tahun 1974 Sekdes mencatat hak masing-masing anak (alm) Sanreja disaksikan oleh Kades, Kadus dan RT, kemudian tahun 1975 terbitlah Petuk/ Leter C.-----
- j. Bahwa, tahun 1975 dilokasi tanah sengketa karena sudah ditempati oleh Tergugat I, maka petuk berbunyi Samikun bin Sanreja (Tergugat I) dengan biaya lintiran dibayar oleh (alm) Sanreja dan sejak tahun 1975-1980 normal sudah hidup seperti biasa tidak ada permasalahan;-----
- k. Bahwa, tahun 1980 ada penertiban lagi, masih ada tanah-tanah milik (alm) Sanreja yang akan dibagikan kepada anak-anaknya, kumpul anak-anak Sanreja di rumah Sanreja, yang hadir:-----
  - Samirah;-----
  - Jeminah;-----
  - Jeminem;-----
  - Sastro Prayitno;-----
  - Hadisakun;-----
  - Samikun;-----
  - Samun;-----
  - Satam;-----

Dalam kumpulan tersebut diputuskan mengenai tanah-tanah yang berada di belakang (tanah mburi) diberikan kepada:-----

- Samikun (Tergugat I) = 250 ubin (paling barat), sekarang ditempati oleh Samikun (Tergugat I);-----
  - Samirah = 250 ubin, sudah dijual sebagian kepada Pak Atmo Dusun Purwodadi, yang sebagian dijual kepada Sumarto alias Samikun;-----
  - Hadi Sakun = 220 ubin, sekarang justru dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat), tanpa jual beli, karena Hadi Sakun sedang merantau ke Sumatera;-----
  - Satam = 30 ubin, langsung dijual .kepada Sastro Prayitno (Penggugat), Satam hanya mendapat 30 ubin karena mendapat telah mendapat 220 ubin di Kaligubed, dan sudah dijual;-----
  - Jeminah = 250 ubin sawah dijual kepada Abdul Karim;-----
- l. Bahwa, tahun 1982 Sanreja meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan:-----

Hal 15 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Tegong = sudah dibagi waris (clear), dengan masing-masing bagian:-----
  - Samirah = 250 ubin, sekarang dikuasai oleh anak SAMIRAH yang bernama Kusno; -----
  - Jeminah = 250 ubin, sekarang dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat); -----
  - Jeminem = 250 ubin, sekarang dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat); -----
  - Sastro Prayitno = 250 ubin, sekarang dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat);-----
  - Hadi Sakun = 250 ubin, dijual kepada Sastro Prayitno (Penggugat);-----
  - Samikun = 250 ubin, dijual kepada Haji Munawir;-----
- Samun = —, karena telah mendapatkan bagian di blok Palil seluas 250 ubin; -----
- Satam = 250 ubin, di jual kepada H. Tusirun dan Harjo;-----
- Tanah blok Tirta Suta seluas ± 500 ubin belum dibagi,-----
- Tanah blok Tirta Suta seluas ± 100 ubin, sekarang dikuasai oleh Setiyono (anak Sastro Prayitno); -----
- Tanah blok Ingas seluas 220 ubin dikuasai oleh Sastro Prayitno (Penggugat) dijual kepada Pak Masruhin pada tahun 2011; -----
- Tanah blok Sura seluas 125 ubin;-----
- m. Bahwa, pada tahun 1984 tanah milik Samikun (Tergugat I) dijual kepada Kardiman seluas 110 ubin (yang sekarang menjadi milik gereja);---
- n. Bahwa, tahun 1986 Desa Cisumur dimekarkan menjadi 3 Desa, yaitu:--
  - Desa Cisumur; -----
  - Desa Sidaup;-----
  - Desa Gintungreja;-----
- o. Bahwa, pada tahun 1987 pada saat Sastro Prayitno masih menjadi Kepala Desa Cisumur, Desa Cisumur mengadakan penertiban pencatatan mengenai tanah milik Sumarto alias Samikun (Tergugat I) setelah dijual kepada Kardiman seluas 110 ubin tahun 1984, maka sisa tanah seluas 140 ubin diberikan oleh Tergugat I kepada Listi Yoningsih (Tergugat II), ditandatangani oleh Kepala Desa Cisumur, sehingga terbitlah Leter C No. 2576 a.n Listiyoningsih;-----
- p. Bahwa, tahun 1988 tanah seluas 140 ubin a.n Samikun di lintir ke anaknya Menjadi a.n Listiyoningsih No C. 2576. Persil. I Kelas D HI / 41 dan pada tahun 1999 diajukan SHM No. 2484 a.n Listiyoningsih diterbitkan Sertifikat tahun 2000;-----

Hal 16 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa, antara tahun 1988-2011 aman antara keluarga besar anak-anak (alm) Sanreja tidak ada permasalahan terkait tanah-tanah peninggalan (alm) Sanreja; -----
- r. Bahwa, pada tahun 1989 Sastro Prayitno (Penggugat) berhenti sebagai Kades Cisumur;-----
- s. Bahwa, ternyata pada tahun 2011 bulan Maret Sastro Prayitno menggugat tanah Tegong, 100 ubin diserahkan dari Sulinah kepada Sastro Prayitno (Penggugat);-----
- t. Bahwa, tanah seluas 110 yang dijual kepada Kardiman disertifikatkan a.n Kardiman pada tahun 2001 dan dijual kepada gereja pada tahun 2006;-----
8. Bahwa, gugatan Penggugat No. 15 dan 16 adalah tidak benar, karena pada tahun 1987 pada saat Sastro Prayitno masih menjadi Kepala Desa Cisumur, Desa Cisumur mengadakan penerbitan pencatatan mengenai tanah milik Sumarto alias Samikun (Tergugat I) setelah dijual kepada Kardiman seluas 110 ubin tahun 1984, maka sisa tanah seluas 140 ubin diberikan oleh Tergugat I kepada Listi Yoningsih (Tergugat II), ditandatangani oleh Kepala Desa Cisumur, sehingga terbitlah Leter C No. 2576 a.n Listiyoningsih;-----
- Bahwa, tahun 1988 tanah seluas 140 ubin a.n Sumarto alias Samikun (Tergugat I) dilintir ke anaknya menjadi a.n Listiyoningsih No. C. 2576 Persil. I Kelas D III / 41, dan pada tahun 1999 diajukan SHM No. 2484 a.n Listiyoningsih yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
9. Bahwa, gugatan Penggugat No. 17, 18, 19, 20, dan 21 adalah tidak benar, dan akan Para Tergugat buktikan nanti dalam persidangan; -----
10. Bahwa, benar pernah dilakukan proses mediasi di Kantor Pertanahan maupun mediasi di Pengadilan, namun gagal karena pihak Penggugat selalu bersikukuh dengan bahasa meminta tanah milik Para Tergugat dan seolah-olah yakin bahwa tanah milik Para Tergugat adalah haknya Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, sangatlah terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu pula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang isinya, sebagai berikut:-----

Hal 17 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;-----
2. Menyatakan hukunya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau tidak dapat diterima (*niet onvaankeljik verklaard*);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;---

ATAU: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 September 2016, Nomor : 3/Pdt.G./2016/PN.Clp yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menetapkan bahwa, Sanreja telah meninggal dunia;-----
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :-----
  - sebelah Utara : Jalan desa;-----
  - sebelah Selatan : Murdo;-----
  - sebelah Timur : Ana S;-----
  - sebelah Barat : Kardiman;-----
4. Menyatakan penguasaan secara tanpa hak baik secara formal maupun fisik atas objek tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Cisumur, Surat Ukur No. 108/ 1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 1990 M2 atas nama Listiyoningsih/ Tergugat II beserta surat-surat yang menyertainya tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh izin atau hak darinya untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun;-----
7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada

Hal 18 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk setiap keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ; -----

8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

9. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

10. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.CLP, tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 3/Pdt.G/2016/PN.CLP, tanggal 15 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa Peggugat pada tanggal 23 September 2016 dan kepada kuasa Tergugat III pada tanggal 28 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.CLP, tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa kuasa Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 3/Pdt.G/2016/PN.CLP, tanggal 15 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa Peggugat dan kepada kuasa Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada kuasa Peggugat / Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016 dan kepada kuasa Tergugat III / Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 24 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada kuasa Peggugat / Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2016 dan kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II juga Tergugat III tersebut, Terbanding semula Peggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal

Hal 19 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2017 dan kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada kuasa Tergugat III / Pembanding pada tanggal 7 Maret 2017 dan kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding pada tanggal 8 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cilacap telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2016, kepada kuasa Tergugat I dan II / Para Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2016, kepada kuasa Tergugat III / Pembanding pada tanggal 24 Nopember 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan : -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, tidak berdasarkan fakta, keliru dalam menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat ; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara aquo sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sesungguhnya dan tidak ada menyentuh rasa keadilan bagi Pembanding, karna faktanya tidak ada dasar maupun bukti yang cukup yang menguatkan dalil tanah sengketa adalah milik Terbanding semula Tergugat ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak mempertimbangkan jika gugatan Penggugat/Terbanding error in objecto ; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru karena Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai alasan hak atas tanah sengketa ; -----

Hal 20 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi dari Terbanding semula Penggugat; -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah salah dan keliru karena Pembanding semula Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan : -----

1. Bahwa Penggugat / Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sebagai miliknya; -----
2. Bahwa tanah letter C Nomor 2372 atas nama Sastro Prayitno tidak dapat membuktikan pada letak tanah objek sengketa, sehingga dapat dipastikan bahwa bukti gugatan penggugat tanah letter C No.2372 letak tanahnya berbeda dengan objek yang disengketakan
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mengindahkan Peraturan Pertanahan yang berlaku dalam peralihan hak tanah; -----
4. Bahwa dalam pemeriksaan setempat baik saksi maupun dokumen Desa menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah letter C Nomor 2576 tercatat atas nama Sumarto alias Samikun, bukan milik Sastro Prayitno yang tercatat dalam Letter C Nomor 2372; ---

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa : ---

- Bahwa Majelis Hakim mengambil keputusan pada perkara a quo mendasarkan kepada azas – azas yang telah digariskan oleh Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 178 HIR dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum, sudah mendasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah cukup teliti, cermat, dan benar dalam menilai bukti-bukti dan saksi-saksi, baik bukti dan saksi dari Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam putusannya sudah sesuai dengan tujuan hukum; -----

Hal 21 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo sudah benar dan tepat menentukan objek sengketa dengan mendasari pada saksi-saksi dari Penggugat, dan keterangan saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga menjadi lebih terang dan jelas bahwa objek gugatan (tanah sengketa) adalah selebihnya dijual kepada gereja kerasulan atau tepatnya disebelah Timur gereja, yaitu terletak di RT.02/RW.06 Desa Cisumur, Kecamatan Mangu Kabupaten Cilacap ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan terbanding semula Penggugat sebagaimana diungkapkan dalam kontra memori bandingnya dapat dilihat selengkapnya dalam kontra memori bandingnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Clp tanggal 15 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; --

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa yang diuraikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II didalam memori bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi baik saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maupun berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang antara lain dipersidangan telah menerangkan kalau Pak Sanreja melakukan pembagian dari satu bidang tanah pekarangan

Hal 22 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dua bidang, dimana Penggugat mendapat bagian tanah disebelah Barat, yaitu yang sekarang menjadi obyek sengketa dan Sumarto (Tergugat I) mendapat bagian disebelah Timur tanah obyek sengketa yang kemudian dijual oleh Tergugat I dan sekarang diatas tanah tersebut telah dibangun Gereja Kerasulan Baru. Saksi Warsinah secara tegas menyatakan mendengar langsung Pak Sanreja mengatakan obyek sengketa diberikan kepada Penggugat sedangkan bagian Timurnya untuk Tergugat I ; -----

Bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan, Penggugat setelah menikah menempati obyek sengketa, kemudian karena Penggugat bercerai dan menikah lagi, maka Penggugat keluar dari obyek sengketa, selanjutnya obyek sengketa ditempati secara bergantian antara lain oleh Mad Binggel Pak Wir, Ibu Jeminem, Pak Bau Parman, dan yang terakhir adalah Sumarto (Tergugat I) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, baik bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maupun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang di kemukakan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada dasar maupun bukti yang cukup yang menguatkan dalil tanah sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat adalah tidak beralasan, dan terhadap memori banding tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, tidak berdasarkan fakta, keliru dalam menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi didalam amar

Hal 23 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan untuk menolakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tersebut dengan tambahan amar putusan tentang eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Clp, tanggal 15 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan tentang eksepsi sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ; -

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III. -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN.Clp, tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai amar putusan tentang eksepsi, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI . -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II -----

DALAM POKOK PERKARA . -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan bahwa, Sanreja telah meninggal dunia; -----
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Cismur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : Jalan desa; -----

- sebelah Selatan : Murdo; -----

- sebelah Timur : Ana S; -----

Hal 24 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Kardiman;-----

4. Menyatakan penguasaan secara tanpa hak baik secara formal maupun fisik atas objek tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2484/ Desa Cisumur, Surat Ukur No. 108/ 1999 tanggal 1 Desember 1999 seluas 1990 M2 atas nama Listiyoningsih/ Tergugat II beserta surat-surat yang menyertainya tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh izin atau hak darinya untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun; -----
7. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, untuk setiap keterlambatan penyerahan tanah obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ; -----
8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; -----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----
10. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari SENIN, tanggal 20 Maret 2017 oleh kami **RANGKELEMBU LAKUKUA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. ARIFIN, SH MM** dan **DINA KRISNAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **SOENARNO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Hal 25 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hakim Anggota,

ttd

**H. ARIFIN, SH MM**

ttd

**DINA KRISNAYATI, SH,**

Hakim Ketua,

ttd

**RANGKELEMBALAKUKUA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**SOENARNO, SH.**

**Biaya Perkara :**

- 1. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 26 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari putusan No. 69/Pdt/2017/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)